

Jumat, 9 - 12 - 2022

Nama : Eva Tantiua

Npm : 2112011128

Matakul : Hukum Perikatan

Dosen pengampu : Shi Nurhasanah, S.H., M.H.

Uas



Eva Tantiua

1. Actio pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 kuperdata yang menyatakan bahwa : "Segala kebendaan si bernuang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan Perseorangan :
A. Apakah Maksud dari pada Pernyataan tersebut
B. Dimanakah letak hubungan antara Actio pauliana dengan pasal 1131 kuperdata
2. dalam era globalisasi ini pembakuan syarat² perjanjian merupakan kode yang tidak dapat dihindari, bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan (karena hanya dihadapkan satu pilihan, yaitu, Menerima walaupun dengan berat hati.
A. Apakah Marna dari pertanyaan baku diatas
b. Apakah yang di Maksud dengan kontrak baku standar produk hukumnya
c. Apakah Perjanjian baku ini bertentangan dengan Asas kebebasan berkontrak, jelaskan
3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan standar produk hukum)
A. Perjanjian
B. Syarat syah perjanjian
C. Penafsiran perjanjian

Jawaban

1. A. jadi Maksudnya dengan demikian, seorang debitur beberapaun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 kuperdata menjadi tidak berarti sekalian seluruh hartanya menjadi jaminan uang - uangnya, tetapi karena

(KIKY)

debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas Miliknya. Maka ia dapat meninggalkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana ditentukan dalam pasal 131 kuh Perdata tersebut.

B. Jadi hubungannya adalah hanya jika kreditur mempunyai jaminan kebendaan, kedudukannya relatif aman terhadap perbuatan debitur seperti yang dipaparkan di muka. atau setelah kreditur melakukan sita atas barang-barang debitur atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2. A. Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.

B. Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir yang isinya telah distandardisasi atau di bakukan terlebih dahulu secara ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. (Produk hukum 166 & 85 kuhp)

C. Perjanjian baku ini bertentangan dengan bahwa asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 juncto pasal 1320 juncto pasal 1338 kuh Perdata. Perjanjian terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian

1 : itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

3. A. Pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pasal 1233 - 1364 yang menyatakan tentang mengikat Perjanjian
↳ kuh Perdata

b. Syarat sah perjanjian yaitu untuk sahnya persetujuan-persetujuan ditentukan syarat yaitu berdasarkan produk hukum pada pasal 1320 kuh Perdata

- Kesepakatan
- Kecakapan
- Suatu hal tertentu
- Causa yang halal

C. Penafsiran perjanjian produk hukumnya ada pada pasal 1341 - 1346 yang menjelaskan bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya. Maka tidak ada Masalah Mengenai

Perjanjian itu bagi kedua belah pihak . lain hanya , bila perjanjian diterima dengan "isi" yang lain maka perlu dicari apa sebenarnya maksud pihak



Eva Tantiua